



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
DAN
KEPOLISIAN RESOR KEPAHIANG POLDA BENGKULU**

Nomor : 283/PM.00.02/K/09/2023

Nomor : PKS/8/IX/HUK.8.1./2023

**TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada hari Kamis tanggal 14 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kepahiang, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang**, bekedudukan di jalan Abu Hanifah No. 48 Kelurahan Pasar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ajun Komisaris Besar Polisi Yana Supriatna, S.I.K., M.Si.**, selaku Kepala Kepolisian Resor Kepahiang berkedudukan di Jalan Aipda Muan, Pelanggian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kepahiang;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kepahiang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, pemberhentian, dan Pergantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturann Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
7. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: L 1289.03.01./PM.02/KI/07/2022 dan Nomor: L NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
8. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu dan Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: 234/PM.04/K/06/2023 dan Nomor: PKS/03/VI/HUK.8.1. /2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Sinergitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam rangka Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai Pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Kerjasama ini untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau Informasi;
- b. Bantuan Pengamanan;
- c. Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber daya Manusia; dan
- d. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau Informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan memperhatikan peraturan perundang undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau Informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan berupa pengamanan tertutup, terbuka dan pengawalan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA;
- (2) Permintaan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara Lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan, Workshop, seminar, Diskusi kelompok terpimpin dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) PARA PIHAK dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 6

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama – sama oleh PARA PIHAK, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Anggota dan/atau pegawai Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dari PIHAK PERTAMA; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polres Kepahiang dari PIHAK KEDUA.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan perjanjian Kerjasama ini menunjuk wakil – wakilnya sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepahiang atau Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepahiang.
- b. PIHAK KEDUA, Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Kepahiang Polda Bengkulu.

BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: 234/PM.04/K/06/2023 dan Nomor: PKS/03/VI/HUK.8.1. /2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Sinergitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- (2) Perjanjian Kerjasama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kerja yang anggotanya terdiri atas wakil PARA PIHAK.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 11

PARA PIHAK sepakat segala biaya atas pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 12

- (1) Hal – hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa berlaku
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama empat Tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya.

BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan diawal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



MIRZAN PRANOTO HIDAYAT, S.Sos.

PIHAK KEDUA



YANA SUPRIATNA, S.I.K., M.Si.
AKBP NRP 78101242